

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai negara hukum menjamin segala hak warga negara sama kedudukannya dihadapan hukum dan pemerintahan. Pelaksanaan tugas dan kewajiban elemen-elemen pemerintahan dilakukan berdasar pada hukum atau peraturan perundang-undangan.¹

Bahwa keadilan menurut ahli yang tidak mempunyai kepentingan agar bisa menentukan baik dan buruknya suatu penegakan hukum untuk memberikan keadilan agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan kemanfaatan/ kebahagiaan demi mencapai tujuan hukum.²

Masalah utama kebanyakan Negara berkembang, terutama Indonesia adalah kesulitan dalam mencapai pembangunan Negara karena hanya sedikit sumber daya manusia yang memiliki cara berpikir filosofis. Pendekatan filosofis sangat dibutuhkan dan diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, professional dan memperoleh karakter yang baik.³

Keberadaan lembaga Notaris muncul hadir di Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum, Negara menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenangan dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian atau alat bukti.

Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya aspek hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sudah semakin maju dan membaik dari hari ke hari, dimana dalam hubungan hukum tersebut masyarakat sudah menyadari betapa pentingnya suatu alat bukti yang dibuat secara

¹ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 29.

² Boy Nurdin, *Thinking Paradigm of Judges For Law Enforcement in Indonesia : From Positivism to Realism* (Annual International Conference Law, Regulation and Public Policy, 2017), GSTF, hlm. 53.

³ Boy Nurdin, *The Role of Philosophy in Enhancing the Quality of Human Resource In Indonesia*, (DOI: 10.1515/mjss-2017-0035), hlm. 176.

tertulis dan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan terpenuhi berupa akta otentik.⁴

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta capnya memberikan jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat hukum yang tidak ada cacatnya (*onbreukbaar* atau *unimpeachable*).⁵ Kebutuhan hukum dalam masyarakat dapat dilihat dengan semakin banyaknya bentuk perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta Notaris, dimana Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang.⁶

Kedudukan seorang Notaris di Indonesia lebih sulit, karena seorang Notaris di Indonesia menghadapi langganan (*client*) bermacam-macam golongan penduduk dan masing-masing mempunyai adat istiadat sendiri. Maka dari pada itu seorang Notaris wajib memberikan penyuluhan hukum terlebih dahulu yang mudah dipahami oleh langganan pada saat berhadapan dengan Notaris.⁷

Kepercayaan masyarakat terhadap Notaris ialah merupakan kepercayaan masyarakat terhadap akta yang dibuatnya, itulah sebabnya mengapa jabatan Notaris sering pula disebut dengan jabatan kepercayaan. Kepercayaan pemerintah sebagai instansi yang mengangkat dan memberhentikan Notaris sekaligus pula kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-

⁴ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kompas, 2001), hlm. 14.

⁵ Tan Thong Kie, *Buku I studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 8

⁶ Santia Dewi dan R.M Fauwas Diradja, 2011, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Pustaka Yustika, Yogyakarta, hlm. 9.

⁷ R.Soesanto, 1978, *Tugas Kewajiban dan Hak-Hak Notaris Wakil Notaris (sementara)*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 28.

pejabat lain. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa: “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.” Berdasarkan rumusan ketentuan tersebut berarti bahwa Notaris bukanlah satu-satunya pejabat umum yang ditugasi oleh undang-undang dalam membuat akta otentik. Ada pejabat umum lainnya yang ditunjuk undang-undang dalam membuat akta otentik tertentu seperti pejabat kantor catatan sipil dalam membuat akta kelahiran, perkawinan dan kematian, Pejabat kantor lelang negara dalam membuat akta lelang, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam membuat akta otentik dibidang pertanahan Kepala Kantor Urusan Agama dalam membuat akta nikah, talak dan rujuk dan lain sebagainya. Namun secara umum dapat dikatakan Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang yang cukup besar dalam membuat hampir seluruh akta otentik.

Notaris seringkali dalam praktiknya terlibat dengan perkara hukum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Keterlibatan Notaris dalam perkara hukum disebabkan adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik karena kesalahan Notaris itu sendiri maupun kesalahan para pihak atau salah satu pihak yang tidak memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya atau telah ada kesepakatan antara Notaris dengan salah satu pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Sejarah mencatat awal lahirnya profesi jabatan Notaris adalah profesi kaum terpelajar dan kaum yang dekat dengan sumber kekuasaan.⁸ Para Notaris ketika itu mendokumentasikan sejarah dan titah raja. Para Notaris juga menjadi orang dekat Paus yang memberikan bantuan dalam hubungan keperdataan. Bahkan pada abad kegelapan (tahun 500-1000 setelah Masehi) dimana penguasa tidak bisa memberikan jaminan kepastian hukum, para Notaris menjadi rujukan bagi masyarakat yang bersengketa untuk meminta kepastian hukum atas sebuah kasus. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sejak awal lahirnya profesi jabatan Notaris, termasuk jabatan yang prestisius, mulia, bernilai keluhuran dan bermartabat tinggi.⁹

Lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004 yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2004, sebagaimana ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 yang terdiri dari 13 Bab dan 92 Pasal tersebut semakin mempertegas posisi penting Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan kepastian hukum melalui akta otentik yang dibuatnya. Landasan filosofis lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran, dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.¹⁰

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris, namun Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris serta memberikan akses terhadap informasi termasuk akses

⁸ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Dimasa Mendatang*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), hlm. 32.

⁹*Ibid*, hlm. 33

¹⁰Salim HS dan Abdullah, *Perancangan Kontrak dan MOU*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 101-102.

terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta Notaris dalam menjalankan jabatannya berperan secara tidak memihak dan bebas (*unpartiality and Independency*).¹¹

Akta menurut Subekti adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani.¹² Sedangkan menurut Sudikno Martokusumo yang dinamakan dengan akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak/perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹³ R. Tresna menyatakan, “pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu hak atau suatu perjanjian, dapat dikatakan bahwa akta itu ialah suatu tulisan dengan mana dinyatakan sesuatu perbuatan hukum.”¹⁴ Menurut M.Abdurrachman suatu akta ialah “suatu surat yang memang dengan sengaja dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa”.¹⁵

Jabatan Notaris adalah jabatan umum atau publik karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, Notaris menjalankan tugas negara, dan akta yang dibuat, yaitu minuta (asli akta) adalah merupakan dokumen negara. Pejabat umum adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (pemerintah) dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, karena itu ia ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah. Meskipun Notaris adalah pejabat umum/publik yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun Notaris bukan pegawai pemerintah/negeri yang memperoleh gaji dari

¹¹ Herlin Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 22.

¹² R. Subekti, *Pokok-Pokok hukum Perdata*, Cetakan ke-XXXIV, (Jakarta: PT Intermasa, 2003), hlm. 178

¹³ Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke-6, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 142.

¹⁴ R. Tresna, *Komentar HIR*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 142.

¹⁵ M.Abdurachman, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2008), hlm. 75.

pemerintah.¹⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak berlaku terhadap Notaris. Notaris adalah pejabat umum/publik yang juga melaksanakan kewibawaan pemerintah dibidang hukum tapi tidak memperoleh gaji dari pemerintah, namun Notaris bukanlah pejabat Tata Usaha Negara sehingga Notaris tidak bisa dikenakan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 11a Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam menjalankan jabatannya Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:¹⁷

1. memiliki integritas moral yang mantap;
2. harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual);
3. sadar akan batas-batas kewenangannya;
4. tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.

Pembuatan akta Notaris dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan sebagai alat untuk mengingatkan kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian”.¹⁸ Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) “bahwa bukti tulisan merupakan salah satu alat bukti tertulis”. Demikian pula dalam Pasal 1867 KUH Perdata menetapkan: “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan”.

Pasal 1868 KUHPerdato j.o UU No. 30 Tahun 2004 J.o UU No. 2 Tahun 2014 akta disebut otentik jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Dibuat dalam bentuk menurut ketentuan Undang-undang;
- 2) Dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum;

¹⁶ R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 75.

¹⁷ Liliana Tedjasaputro, *Etika Profesi Notaris (dalam penegakan hukum pidana)*, (Yogyakarta: BIGRAFPublishing, 1995), hlm. 86.

¹⁸ Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 19.

3) Pejabat Umum itu harus berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.

Yang dimaksud Akta dibuat dalam bentuk menurut ketentuan Undang-Undang adalah akta yang dibuat oleh Notaris Anatominya harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa bentuk akta Notaris sebagai berikut:

(1) Setiap Akta terdiri atas:

- a. awal Akta atau kepala Akta;
- b. badan Akta; dan
- c. akhir atau penutup Akta.

(2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:

- a. judul Akta;
- b. nomor Akta;
- c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(3) Badan Akta memuat:

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

(4) Akhir atau penutup Akta memuat:

- a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
- b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;

- c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
- d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Pasal 16 ayat (1) huruf m menjelaskan mengenai uraian pembacaan akta di hadapan penghadap dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi. Namun Pasal 16 ayat (7) mengenai pembacaan akta tidak wajib dilakukan dalam hal penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Dibuat oleh atau dihadapan Pejabat umum, sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa ditentukan dalam Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris ditentukan bahwa Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik.

Pejabat umum itu berwenang membuat akta di mana akta itu dibuat, mengenai kedudukan dan kewenangan Notaris Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota yang memiliki wilayah jabatan seluruh wilayah Provinsi dari tempat kedudukannya.

Selain dari anatomi akta yang telah dijelaskan diatas, dalam membuat akta seorang Notaris juga harus memperhatikan syarat mengenai pihak-pihak yang menghadap dan saksi-saksi yang dapat digunakan dalam membuat akta sebagaimana diatur didalam Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai berikut:

Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan

2. cakap melakukan perbuatan hukum.

Selain itu penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenalan yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya, pengenalan tersebut harus dinyatakan didalam akta.

Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;
2. cakap melakukan perbuatan hukum;
3. mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta;
4. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
5. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

Saksi sebagaimana dimaksud harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap. Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta.

Notaris sebagai pejabat umum harus mampu untuk memahami batasan umum dewasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga tidak melanggar ketentuan subjektif sahnya akta Notaris, yaitu cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana yang sudah disebutkan di atas dalam Pasal 39 dan 40 Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris yakni 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan Pasal 1869 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Jo Pasal 16 ayat (8) Undang-Undang Jabatan Notaris, bila salah satu syarat yang ditentukan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata itu tidak terpenuhi maka akta yang dibuatnya tidak otentik, hanya mempunyai

kekuatan sebagai akta dibawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh para penghadap.

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris pada hakekatnya sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Notaris berkewajiban untuk memasukkan ke dalam akta mengenai apa saja yang dikehendak para pihak dan selanjutnya menuangkan pernyataan atau keterangan para pihak tersebut ke dalam akta Notaris.

Akta mempunyai dua fungsi yaitu fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi alat bukti (*probationis causa*).¹⁹ *formalitas causa* artinya berfungsi untuk lengkapnya atau sempurna suatu perbuatan hukum, jadi bukan sahnyanya perbuatan hukum. Jadi adanya akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum, *probationis causa* berarti akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti, karena sejak awal akta tersebut dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta ini tidak membuat sahnyanya perjanjian tetapi dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.

Akta otentik merupakan alat bukti tulisan atau surat yang bersifat sempurna. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.”

Akta otentik memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu pertama kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) yang merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik, Kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*) yang memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul diketahui dan didengar oleh Notaris dan diterangkan oleh para

¹⁹*Ibid*, hlm. 1.

pihak yang menghadap. Kekuatan pembuktian Materiil (*materiele bewijskracht*) yang merupakan kepastian tentang materi atau isi suatu akta.²⁰

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) berwenang membuat akta otentik, sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya dalam membuat akta otentik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dilakukan secara melawan hukum. Pertanggungjawaban merupakan suatu sikap atau tindakan untuk menanggung segala akibat dari perbuatan yang dilakukan atau sikap untuk menanggung segala resiko ataupun kosekuensinya yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tersebut.

Untuk mengawasi pelaksanaan kode etik dan pelaksanaan jabatan notaris, maka UUN telah menetapkan majelis pengawas yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Keberadaan majelis pengawas notaris diharapkan membuat notaris selalu memegang teguh kebenaran-kebenaran hukum sebagai landasannya ketika melayani masyarakat sehingga tidak menimbulkan kesalahan atau kekhilafan yang merugikan masyarakat.²¹

Apabila timbul kerugian yang harus dipikul salah satu atau kedua belah pihak karena akta yang dibuat notaris maka pihak-pihak yang dirugikan tersebut dapat memberitahukan masalahnya kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) atau Ikatan Notaris Indonesia (INI) setempat. Sehingga kedudukan majelis pengawas sebagai jembatan apakah permintaan yang disampaikan oleh seseorang penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk mengambil foto copy minuta akta dan/atau memanggil notaris dapat disetujui atau tidak.

Awalnya penyitaan foto copy minuta akta notaris harus dilakukan dengan persetujuan ketua pengadilan negeri, karena pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Peradilan Umum dan Mahkamah Agung

²⁰ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: PT Glora Aksara Pratama, 1983), hlm. 55-59.

²¹ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hlm. 65.

sebagaimana tersebut dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan pengangkatan notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman (sekarang oleh Menteri Hukum dan HAM), hal ini dapat dipahami karena pada waktu itu kekuasaan kehakiman ada pada departmen kehakiman.²²

Tahun 1999 sampai dengan 2001 dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945), dengan amandemen tersebut telah pula merubah kekuasaan kehakiman. Sebagai tindak lanjut dari perubahan tersebut dibuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Berdasarkan aturan hukum tersebut, Mahkamah Agung hanya mempunyai kewenangan dalam bidang peradilan saja.

Sejak pengalihan kewenangan tersebut, notaris yang diangkat oleh menteri tidak tepat lagi jika pengawasannya dilakukan oleh instansi lain dalam hal ini badan peradilan, karena menteri sudah tidak mempunyai kewenangan apapun terhadap badan peradilan. Tahun 2004 pembentuk undang-undang menetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN Nomor 30 Tahun 2004). Dengan berlakunya UUJN ketentuan mengenai pengawasan terhadap notaris yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dicabut.

Maka untuk pertama kalinya, Indonesia memiliki landasan hukum nasional yang mengatur profesi notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai perpanjangan tangan negara. Pengaturan mengenai pengambilan foto copy minuta akta dan pemanggilan notaris selanjutnya diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yaitu:

²²HabibAdjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 127.

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis pengawas daerah berwenang:
 - a. Mengambil foto copy minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan
 - b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.
- (2) Pengambilan foto copy minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Ketentuan ini kemudian diperkuat dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Redaksi Pasal 66 UUD 1945 membuka kesempatan luas bagi penyidik untuk mendapatkan alat bukti agar memperjelas proses penyidikan dan sudah selangkah MPD memberikan alat bukti yang dimaksud untuk kepentingan penyidikan. Namun, kemudian muncul persoalan dimana MPD tidak memberikan persetujuan mengenai pemanggilan notaris oleh penyidik guna pemeriksaan perkara mengenai akta yang dibuatnya.

Sebagai salah satu contoh yaitu pada tahun 2008 seseorang pemohon bernama Kant Kamal melalui kuasa hukumnya telah melakukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Uji materi tersebut dilakukan karena pemohon merasa hak konstitusional telah dirugikan sebab kasus yang sedang ditangani oleh Penyidik Kepolisian (Kepolisian Daerah Metro Jaya) mengalami kendala dalam melakukan proses Penyidikan Laporan Polisi yang dibuat Pemohon sehubungan dengan dugaan tindak pidana membuat keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP, dikarenakan Penyidik tidak mendapatkan ijin/persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Cianjur.

Hal ini mendorong pemohon untuk mengajukan uji materil mengenai pasal ini karena menghalangi proses penyidikan sehingga pemohon tidak mendapatkan keadilan. Pengujian undang-undang yang dilakukan atas materinya, maka dapat berakibatkan dibatalkan sebagian materi undang-undang yang bersangkutan. Mahkamah Konstitusi hanya membatalkan bagian materi muatan suatu undang-undang yang diuji itu yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Adapun selebihnya tetap berlaku sebagaimana adanya, yang dimaksud dengan materi muatan dari suatu undang-undang itu, isi ayat, pasal, dan/atau bagian-bagian tertentu dari suatu undang-undang. Dapat terjadi bahwa yang dianggap bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanyalah satu anak kalimat dalam satu ayat, atau satu kata dalam suatu kalimat.²³ Uji materil ini dilakukan karena Pasal 66 UUDN dianggap bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi setiap warga negara Indonesia, tidak terkecuali notaris.

Sebagaimana ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kemudian Pasal 28D Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Oleh karena itu, keharusan persetujuan MPD bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan dan bertentangan dengan kewajiban seorang notaris sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Cara demikian akan terhindarkan pula adanya proses peradilan yang berlarut-larut yang dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri. Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut

²³Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.40.

Mahkamah Konstitusi menetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang menentukan bahwa:

- a. Frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Hal ini membuat notaris merasa dirugikan karena sebelumnya dokumen-dokumen yang ada di kantor notaris merupakan dokumen yang sangat dirahasiakan sekarang bisa saja diambil oleh para penyidik, penuntut umum ataupun hakim hanya melalui persetujuan dari pengadilan. Sehingga profesi yang mulia sebagai pejabat negara tidak lagi dilindungi perbuatan yang dilakukannya. Di sisi lain kewibawaan seorang notaris selaku pejabat umum harus dijaga kehormatannya sehingga perlu perlakuan khusus dalam rangka menjaga harkat dan martabat notaris dalam proses peradilan.

Tahun 2014 dilakukan amandemen Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang dalam salah satu pasalnya mengamanatkan pembentukan Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Pembentukan MKN dinyatakan dalam Pasal 66:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan notaris berwenang:

- a. mengambil foto copy minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan
 - b. memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.
- (2) Pengambilan foto copy minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
- (3) Majelis kehormatan notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
- (4) Dalam hal majelis kehormatan notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), majelis kehormatan notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Pembentukan MKN dilakukan untuk menjawab kebingungan para notaris dalam menghadapi pemanggilan maupun pemeriksaan penyidik berkaitan minuta akta. Notaris dipersilahkan membuka isi akta tanpa merasa menyalahi aturan jika sudah memperoleh persetujuan dari MKN. Peran penting dari MKN ini menggantikan peran yang dilakukan oleh MPD yang sebelumnya diatur dalam Pasal 66 UUDN Nomor 30 Tahun 2004.

Namun pengertian mengenai MKN tidak dicantumkan pada ketentuan umum dalam Pasal 1 UUDN. Akan tetapi pengertian mengenai majelis pengawas notaris dicantumkan dalam Pasal 1 yang menentukan bahwa majelis pengawas notaris yang selanjutnya disebut majelis pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Pengawasan terhadap notaris dimaksudkan agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berdasarkan dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris. Pasal 66A Ayat (1) menentukan bahwa dalam

melaksanakan pembinaan, menteri membentuk majelis kehormatan notaris.

Isi dari kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa, adanya *overlapping*²⁴ antara ketentuan mengenai MPN dan MKN. Kedua ketentuan pasal tersebut saling menentukan adanya pembinaan yang dilakukan oleh MPN dan MKN. Rumusan demikian, bersifat *vague*²⁵ dan *ambiguity*²⁶. Rumusan yang demikian menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus dihindari. Demikian dengan adanya *overlapping* antara pasal tersebut dapat menimbulkan kebingungan mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap notaris yang dapat dilakukan oleh MKN dan MPN.

Dengan dialihkannya peran MPD kepada MKN maka peran MPD sekarang mempunyai kewenangan sesuai dengan Pasal 70 UUDN. Dengan adanya Pasal 66A tentang Majelis Kehormatan Notaris, yang diadakan dalam rangka pembinaan Notaris. Maka patut dipertanyakan Pasal 1 butir 6 tentang Majelis Pengawas Notaris berfungsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Sehingga dengan demikian terdapat 2 (dua) Majelis yang berfungsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yaitu Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris.²⁷

Padahal menurut Pasal 67 (BAB IX) fungsi Majelis Pengawas Notaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap Notaris (tanpa disebut-sebut adanya fungsi pembinaan). Menurut Amrul Partomuan Pohan apakah tidak seyogyanya fungsi Majelis Pengawas Notaris fokus pada pengawasan Notaris. Sedangkan fungsi pembinaan dibebankan pada Majelis Kehormatan Notaris dan masih terdapat ruang untuk mempertegas dan merinci masalah ini dalam Peraturan Menteri yang telah diperintahkan untuk dibuat sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004.²⁸

²⁴Tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang satu dengan undang-undang yang lain.

²⁵Arti kata *vague* dalam bahasa Indonesia adalah samar-samar, tidak jelas.

²⁶Arti kata *ambiguity* dalam bahasa Indonesia adalah memiliki dua makna, kedwitarian.

²⁷ A. Partomuan Pohan, 2014, Beberapa Catatan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Makalah yang disampaikan di Hotel Mercure-Padang, Pada tanggal 29 Januari 2014, hlm. 8.

²⁸*Ibid.*

Banyak di dalam pasal dalam Perubahan UUJN ini, khususnya yang dalam kaitan memberikan penjatuhan sanksi diatur di dalam Peraturan Menteri, maka untuk kepastian Hukum, agar Menteri (khususnya Menkumham), segera membuat aturan tersebut, secepatnya. Bahkan ada peraturan dan Badan (Majelis kehormatan), Sidik jari, yang sangat mendesak untuk segera dibentuk, berikut dengan Peraturan pelaksanaannya, setelah Perubahan UUJN ini diundangkan. Hal ini diperlukan agar ada kepastian hukum, dan tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya, misalnya mengenai Majelis Kehormatan; bagaimana persetujuan Majelis Kehormatan untuk penegak hukum yang akan mengambil foto kopi minuta, serta memanggil Notaris untuk diminta keterangannya, dan lainnya, bagaimana hal tersebut juga dapat dilaksanakan oleh semua penyidik, penuntut umum, atau hakim di lapangan.²⁹

Selanjutnya Syafran Sofyan menyatakan bahwa, di dalam UUJN Nomor 30 Tahun 2004 dan Perubahannya, tidak ada aturan mengenai ketentuan pidana. Padahal di dalam Pasal 15 UU Nomor 12 tahun 2011, untuk UU dan Perda dapat dimuat ketentuan pidana, agar dapat diatur/ketentuan apa saja yang membuat Notaris bisa dipidana.³⁰

Menurut Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia M.02.PR.08.10 Tahun 2004 menyebutkan Majelis Pengawas Notaris beranggotakan 9 (Sembilan) orang terdiri atas : 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan 7 (tujuh) orang anggota. Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota yang dilakukan secara musyawarah atau pemungutan suara. Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia M.02.PR.08.10 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Majelis Pengawas Notaris dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia M.02.PR.08.10 Tahun 2004 mengalami perubahan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia M.HH. 06-AH.02.10 Tahun 2009 tentang

²⁹ Syafran Sofyan, 2013, Catatan Perubahan UU Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004(Peraturan Menteri Sangat Mendesak), http://medianotaris.com/catatan_perubahan_uu_jabatan_notaris_nomor_tahun_berita352.html, diakses pada tanggal 05 Desember 2017.

³⁰ *Ibid.*

Sekretaris Majelis Pengawas Notaris. Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia M.HH. 06-AH.02.10 Tahun 2009 tentang Sekretaris Majelis Pengawas Notaris. Sekretaris majelis pengawas notaris yang selanjutnya disebut sekretaris majelis adalah *ex officio* yang bertugas memimpin sekretariat Majelis Pengawas Notaris.

Terkait dengan akibat hukum di atas, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 81 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004, tentang jabatan notaris telah diatur tentang pengawasan terhadap Notaris, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris; Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris; dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris.

Perbedaan kewenangan antara kedua lembaga yang berbeda, namun keduanya tetap tidak dapat dipisahkan dari keberadaan organisasi Notaris. Dalam Undang Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Majelis Pengawas Daerah (MPD) mempunyai kewenangan khusus yang tidak dipunyai oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) yaitu sebagaimana yang tersebut didalam Pasal 66 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 dibentuklah Majelis yang merupakan Pengawas Notaris, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 tentang pengawasan Jabatan Notaris :

- 1) Pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri
- 2) Dalam meleksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Menteri membentuk Majelis pengawas.

- 3) Majelis yang dimaksud dalam pada ayat (2) berjumlah 9 (Sembilan) orang terdiri dari unsur:
 - a. pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang
 - b. organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang
 - c. ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang
- 4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana diatur ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- 5) Pengawasan sebagaimana dimaksud meliputi, perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris.

Kewenangan yang diberikan kepada Majelis Pengawas Notaris diatur Berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004 dalam Pasal 70, Majelis Pengawas Daerah (MPD) berwenang sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- 3) Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan; menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- 4) Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- 5) Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara ;
- 6) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004; dan
- 7) Membuat dan menyampaikan laporan Kepada Majelis Pengawas

Wilayah. Dari hasil pengamatan awal, menunjukkan adanya hambatan yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Wilayah.

Sementara dalam Pasal 70 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004, Majelis Pengawas Daerah berwenang sebagai berikut :

- 1) Mencatat dalam buku daftar yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah akta serta jumlah akta di bawah tangan yang disahkan dan yang di buat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.
- 2) Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan Kepada Majelis Pengawas Wilayah dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Pusat.
 - a. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan.
 - b. Menerima salinannya.

Selanjutnya pada Pasal 73 dan Pasal 77 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dari ketentuan Pasal tersebut di atas ada kewenangan yang diberikan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat Notaris berupa :

- 1) Penjatuhan sanksi berupa teguran lisan atau tulisan oleh majelis Pengawas Notaris Wilayah sebagaimana terdapat dalam Pasal 73 huruf e, dan
- 2) Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada notaris oleh Majelis Pengawas Pusat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 huruf c.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Prosedur pemanggilan Notaris dalam rangka pemeriksaan oleh Penyidik dengan judul “ANALISIS YURIDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DALAM PROSEDURAL PEMANGGILAN NOTARIS DALAM RANGKA

PEMERIKSAAN OLEH PENYIDIK TERKAIT JABATANNYA SEBAGAI NOTARIS ATAS AKTA YANG DIBUATNYA”, dimana dalam kenyataannya Penyidik memanggil langsung kepada Notaris yang akan diperiksa, tidak melalui Majelis Kehormatan Notaris diwilah kerja Notaris yang akan diperiksa.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Prosedur Pemanggilan Notaris Dalam Rangka Pemeriksaan Oleh Penyidik Terkait Jabatannya Sebagai Notaris sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris?
2. Apakah persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris juga diperlukan atas pemanggilan Notaris dalam rangka pemeriksaan yang berkaitan dengan perilaku notaris bukan atas akta yang dibuatnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat disampaikan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Prosedur Pemanggilan Notaris Dalam Rangka Pemeriksaan Oleh Penyidik Terkait Jabatannya Sebagai Notaris sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
2. Untuk mengetahui persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris tidak diperlukan atas pemanggilan Notaris dalam rangka pemeriksaan yang

berkaitan dengan perilaku notaris kecuali atas akta yang dibuatnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

1.4. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum untuk selanjutnya digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan. Supaya mendapat hasil yang lebih maksimal maka peneliti melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Penelitian hukum normatif dapat dibedakan dalam:³¹

- a. Penelitian inventaris hukum positif;
- b. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- c. Penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*;
- d. Penelitian terhadap sistematik hukum;
- e. Penelitian terhadap taraf *sinkronisasi vertikal* dan *horizontal*.

Dari kelima pembedaan penelitian hukum normatif di atas, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan apakah hukum yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu perkara tertentu.³²

³¹ Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 12.

³² *Ibid*, hlm. 26.

2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan penelitian Hukum Normatif pada umumnya dikenal tujuh jenis pendekatan yaitu:³³

1. Pendekatan Kasus (*The Case Approach*);
2. Pendekatan Perundang-Undangan (*The Statute Approach*);
3. Pendekatan Fakta (*The Fact Approach*);
4. Pendekatan Analisis Konsep Hukum (*Analitical & Conceptual Approach*);
5. Pendekatan Frasa (*words & Pharase Approach*);
6. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*);
7. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*).

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analitis, metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang dilakukan dengan menggunakan cara kualitatif dari teori – teori hukum dan doktrin – doktrin hukum serta pendapat – pendapat pakar hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai permasalahan sehingga diperoleh hasil sesuai dengan tujuan penelitian.

Data Sekunder diperoleh melalui studi pustaka atau literatur, Data sekunder tersebut meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yang merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Notaris;
- b. Bahan Hukum Sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta implementasinya,³⁴ berupa:

³³ I Made Widnyana, *Buku Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Dan Tesis Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, (Jakarta: Universitas Bhayangkara, 2013), hlm. 13-14.

- 1) Buku-buku;
 - 2) Jurnal-jurnal;
 - 3) Majalah-majalah;
 - 4) Artikel-artikel media;
 - 5) Dan berbagai tulisan lainnya.
- c. Bahan Hukum Tersier yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,³⁵ seperti Kamus atau Ensikolopedi Hukum.
5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif.³⁶

Pada metode ini data-data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan yaitu data sekunder, terhadap data tersebut dilakukan hal sebagai berikut :

- a. Memilih aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya, serta pandangan para ahli hukum yang berisi kaedah-kaedah hukum yang mengatur tentang kekuatan pembuktian akta Notaris dalam aspek hukum Perdata, serta bagaimana pertanggung jawaban Notaris apabila akta yang dibuatnya menjadi alat bukti dalam perkara pidana.
- b. Pengolahan data, yaitu data yang diinventarisir/dikumpulkan lalu dikelompokkan, kemudian dianalisis dan disistematiskan dalam uraian yang bersifat deskriptif analisis.³⁷

Data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan, dianalisis dengan objektif, serta

³⁴ Sri Mamudji *et al.*, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 31.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya, Unesa University Press, 2007), hlm. 30.

³⁷ *Ibid*, hlm. 91.

menghubungkannya dengan pendapat pakar hukum dan penulispenulis, lalu hasilnya ditafsirkan untuk dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian.

1.5. Kerangka Teori

Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan/penunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.³⁸ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan/penunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.³⁹

Kerangka teori yang dimaksud, adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis dari para penulis ilmu hukum di bidang hukum kenotariatan, hukum perjanjian dan hukum pidana, yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui atau tidak disetujui, yang merupakan masukan eksternal bagi penelitian ini.⁴⁰

Suatu sistem adalah kumpulan asas-asas yang terpadu, yang merupakan landasan, diatas mana dibangun tertib hukum.⁴¹ Berdasarkan teori sistem ini, dapat dirumuskan bahwa sistem hukum kenotaariatan adalah kumpulan asas-asas hokum yang merupakan landasan, tempat berpijak di atas mana tertib hukum jabatan profesi Notaris itu dibangun. Dengan adanya ikatan asas-asas hukum tersebut, berarti hokum kenotariatan merupakan suatu sistem hukum.⁴²

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 6.

³⁹ JJJ. M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Jilid I*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 203.

⁴⁰ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994) , hlm. 80.

⁴¹ Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 14-16.

⁴² *Ibid.*

Asas-asas hukum jabatan profesi Notaris harus bersumber dari Pancasila, sebagai asas Idiil Filosofis, UUD 1945 sebagai asas konstitusional (struktural), dan undang-undang sebagai asas operasional (teknis). Asas-asas tersebut memiliki tingkat-tingkat dilihat dari gradasi sifatnya yang abstrak.⁴³

Wirjono Projodikoro berpendapat bahwa hukum pembuktian adalah sebagian dari hukum acara perdata dalam praktik di Pengadilan, baik dari HIR dan RBg, maupun BW. Dengan demikian, pembuktian tersebut dapat diketahui dari beberapa prinsip-prinsip, yakni hal yang harus dibuktikan (*bewijsobject*) dan hal pembagian beban pembuktian (*bewijlsastverdeeling*), adapun alat-alat bukti dalam Hukum Acara Perdata menurut Pasal 164 HIR dan Pasal 284 Rbg.⁴⁴

Pasal 1866 KUHPerdata menyebutkan bahwa urutan pertama dalam perkara perdata adalah berupa bukti tulisan, bukti tulisan sendiri menurut Pasal 1867 KUHPerdata dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik dan tulisan-tulisan di bawah tangan.

Dikatakan sebagai suatu akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPerdata adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai suatu akta otentik yaitu:

- 1) Dibuat dalam bentuk menurut ketentuan Undang-undang;
- 2) Dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum;
- 3) Pejabat Umum itu harus berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenannya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang Lainnya.”

Maksudnya adalah Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang

⁴³*Ibid*, hlm. 18.

⁴⁴Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1992), hlm. 101-105.

diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta yang dibuat oleh Notaris sebagai suatu akta yang dapat dikatakan sebagai suatu akta otentik selama tidak kehilangan otensitasnya, dalam perkara pidana juga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana di suatu persidangan. Pasal 184 KUHAP menyebutkan bahwa salah satu alat bukti dalam perkara pidana adalah alat bukti surat. Apabila dikemudian hari alat bukti yang dihadirkan berupa akta Notaris dalam bentuk minuta akta sebagai alat bukti surat dalam perkara pidana terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang di hadirkan tersebut memenuhi unsur-unsur pidana maka terhadap Notaris yang membuatnya tentulah ada pertanggung jawaban hukum atas akta yang dibuatnya, namun untuk menghadirkan alat bukti berupa minuta akta Notaris tidaklah sebagaimana yang terdapat di KUHAP ada prosedural khusus yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

1.6. Kerangka Konsepsional

1.6.1 Pengertian

1. Prosedural

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Prosedural berarti Tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas.⁴⁵

Dalam hal ini ada tahapan harus dilalui Penyidik terlebih dahulu.

2. Pemanggilan

⁴⁵<http://kbbi.web.id/prosedur>, diakses 04 Mei 2017

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pertimbangan adalah memikirkan baik-baik untuk menentukan sesuatu⁴⁶, ini menjelaskan bahwa hakim harus memikirkan baik-baik untuk menentukan putusan yang akan dijatuhkan olehnya.

3. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang satu satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umumnya tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁴⁷

4. Pemeriksaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menanyai orang untuk mengetahui salah tidaknya dan sebagainya; mengusut (perkara); mempertimbangkan dan mengadili (perkara).⁴⁸ Dalam hal ini yang diperiksa adalah orang yang dalam kapasitasnya sebagai Notaris yang membuat akta.

5. Penyidik

Pasal 1 angka 1 KUHAP mendefinisikan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

6. Akta

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa "akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Herlin Budiono, *Op.Cit*, hlm. 58.

⁴⁸ KBBI, *Op.Cit.*

akta dibuatnya. Arti akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat pula ditentukan bahwa siapa pun terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan bukti sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

7. Undang-Undang Jabatan Notaris

Didalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dikatakan bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur jabatan Notaris , sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.

8. Wilayah Jabatan

Wilayah kerja/wilayah jabatan notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Artinya, notaris tersebut berwenang untuk membuat akta sepanjang perbuatan hukum tersebut dilakukan masih dalam wilayah kerjanya, yang meliputi seluruh propinsi di tempat kedudukan notaris yang bersangkutan.

Kategori wilayah Jabatan Notaris berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI yaitu sebagai berikut :

- a. Klasifikasi wilayah A terdiri dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta(Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan Kota Administrasi Jakarta Utara).
- b. Klasifikasi Wilayah B terdiri dari Kota Bandung,Kota Surabaya, KotaSemarang, Kota Medan dan Kota Makassar.
- c. Klasifikasi Wilayah C adalah kota/kabupaten selain kota a dan b.

- d. Klasifikasi D adalah kabupaten/kota selain kategori A, Kategori B dan Kategori Daerah C, ataupun perpindahan wilayah secara horizontal.

Dari apa yang telah disampaikan di atas, kerangka konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Maka peneliti perlu merujuk kepada prinsip-prinsip hukum, pandangan-pandangan para sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum yang terdapat dalam undang-undang.

Merupakan sebuah proses untuk menegakkan⁴⁹ sebuah aturan yang telah dibuat. Apakah aturan itu sudah sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Menurut Prof. Van Kan, dalam bukunya “*Inleiding tot de Rechtswetenschap*” hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia didalam masyarakat⁵⁰. H.L.A Hart menyatakan memandang hukum adalah aturan yang dibuat oleh penguasa⁵¹. Sedangkan pengertian hukum menurut Prof. Paul Scholten⁵² didalam bukunya “*Algemeen Deel*” bahwa memberikan batasan terhadap arti hukum, paling sedikit berisi/mengandung unsur:

- a) *Recht is bevel*, atau hukum itu adalah perintah.
- b) *Recht is verlof*, (*recht=hukum, verlof=izin*).
- c) *Recht is belofte*, (*recht=hukum, belofte=janji*).
- d) *Recht is deposite*, (yang disediakan).

1.6.2 Asas-asas Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris yang Baik

- a. Asas Persamaan;

⁴⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/>. Diakses pada tanggal 05 Desember 2017.

⁵⁰ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan 12, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 44.

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 103.

⁵² R. Soeroro, *Pengantar Ilmu HUKUM*, Cetakan 13, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 32.

sesuai dengan perkembangan zaman, institusi Notaris telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, dan dengan lahirnya UUJN semakin meneguhkan institusi notaris. dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat notaris tidak boleh membedakan satu dengan lainnya berdasarkan keadaan sosial-ekonomi atau alasan lainnya. hanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar bahwa notaris dapat tidak memberikan jasa kepada pihak yang menghadap.

b. Asas Kepercayaan;

salah satu bentuk dari Notaris sebagai jabatan kepercayaan, yaitu notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN) (Pasal 4 ayat (2) UUJN).

c. Asas Kepastian Hukum;

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. akta yang dibuat oleh notaris harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. yang apabila terjadi permasalahan, akta notaris dapat dijadikan pedoman bagi para pihak.

d. Asas Kecermatan;

Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. notaris dalam kecermatannya wajib melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitas penghadap. Menanyakan mendengarkan serta mencermati keinginan pihak yang menghadap, memeriksa setiap bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak, memberikan saran kepada

penghadap, memenuhi teknik dalam pembuatan akta serta memenuhi kewajiban lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatannya sebagai notaris.

e. Asas Pemberian Alasan;

setiap akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris harus sesuai dengan alasan serta fakta yang mendukung.

f. Larangan Penyalahgunaan Wewenang;

Batas kewenangan notaris dituangkan dalam Pasal 15 UUN, apabila notaris melakukan tindakan diluar kewenangannya maka tindakan tersebut dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang.

g. Larangan Bertindak Sewenang-wenang;

Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada nya. dalam hal ini notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan apakah dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak, dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para penghadap.

h. Asas Proporsionalitas;

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUN, notaris wajib menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam pembuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatannya, wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para penghadap.

i. Asas Profesionalitas

Dalam menjalankan tugas jabatannya mengutamakan keahlian (keilmuan) berdasarkan UUN dan Kode Etik Notaris. hal tersebut diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris.

1.6.3 Pentingnya Ritual Pembacaan Akta

Pembacaan akta penting artinya agar para pihak yang menandatangani dan menyaksikan lahirnya akta tersebut benar-benar sepenuhnya sadar akan hal-hal yang diperjanjikan dan dinyatakan dan juga akibat-akibat hukumnya.

Di Indonesia pembacaan isi akta juga diwajibkan dalam peraturan perundangan. Pelanggaran terhadap tidak dibacakannya akta oleh Notaris sendiri kepada para penghadap akan dikenakan sanksi seperti yang tercantum pada Pasal 28 ayat (5) *Staadblad* Nomor 3 Tahun 1860 yaitu akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta dibawah tangan, atau dengan kata lain akta otentisitasnya. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, hal ini tercantum dalam Pasal 84 yang menyatakan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris termasuk tidak membacakan aktanya sendiri akan mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris tersebut.

Pembacaan akta menjadi penting dalam pembuatan akta karena dalam hukum kenotariatan ada istilah *verlijden*, yaitu proses verbal pekerjaan-pekerjaan oleh pejabat umum dalam pembuatan akta yang meliputi:

- a. Dilihatnya kenyataan oleh Notaris tentang suatu tindakan atau kejadian.
- b. Diceritakannya secara tertulis oleh Notaris.
- c. Pembacaan oleh Notaris dan penandatanganan oleh yang berkepentingan termasuk mengkonstatir penolakannya dan lagi kepergian seorang sebelum penandatanganan akta.

Verlijden berarti menyusun, membacakan dan menandatangani akta yaitu membuat akta dalam bentuk yang ditentukan undang-undang

seperti yang dimaksud dalam Pasal 38 UUJN dan Pasal 1868 KUH Perdata.

